



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang berhasil guna dan berdaya guna perlu memberikan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa serta insentif rukun tetangga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b angka 3 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa selain untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dapat digunakan untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
2. Badan permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

5. Operasional Badan Permusyawaratan Desa adalah biaya yang diberikan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang BPD.
6. Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD

Bagian Kesatu

Tunjangan BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa dialokasikan dalam kelompok belanja pegawai pada pos belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua paling tinggi sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran penghasilan tetap kepala Desa;
 - b. wakil ketua paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari besaran tunjangan ketua BPD;
 - c. sekretaris paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran tunjangan ketua BPD; dan
 - d. anggota paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran tunjangan ketua BPD.
- (2) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Pembayaran tunjangan anggota BPD bersamaan dengan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui bendahara Desa.

Bagian Kedua
Operasional BPD

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang BPD diberikan biaya operasional BPD.
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. biaya perjalanan dinas BPD;
 - b. penyediaan barang pakai habis, yang diperuntukan sebagai:
 1. belanja alat tulis kantor;
 2. belanja Benda Pos;
 3. belanja cetak dan penggandaan;
 4. belanja alat dan bahan kebersihan;
 5. belanja bahan bakar minyak;
 6. belanja pemeliharaan peralatan/gedung kantor;
 7. belanja air, listrik dan telepon; dan
 8. belanja lain- lain untuk menunjang operasional BPD.
 - c. biaya makan dan minum, terdiri dari:
 1. makan dan minum rapat BPD;
 2. makan dan minum harian/kantor; dan
 3. makan dan minum tamu BPD.
 - d. biaya penyusunan dan pembahasan peraturan Desa;
 - e. biaya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD; dan
 - f. biaya keperluan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Biaya operasional BPD ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari besaran biaya operasional pemerintah Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Pelaksana kegiatan pengelolaan biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris BPD.

- (4) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menatausahakan keuangan dan membuat pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi penambahan biaya operasional pada APBDes Perubahan, maka penambahan biaya operasional dibagi secara proporsional untuk operasioanal pemerintah Desa dan operasional BPD.
- (2) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan peruntukkan:
- a. 80% (delapan puluh per seratus) untuk operasional pemerintah Desa; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk operasional BPD.

BAB II

INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 8

- (1) Insentif RT diperuntukkan sebagai biaya operasional dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi RT.
- (2) Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya penyediaan barang pakai habis dan ATK;
 - b. biaya makan dan minum, terdiri dari:
 1. makan dan minum rapat;
 2. makan dan minum kegiatan gotong-royong; dan
 3. makan dan minum tamu RT.
 - c. biaya penyelenggaraan tugas dan fungsi RT lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Biaya operasional RT ditetapkan paling sedikit sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Biaya operasional RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Penatausahaan biaya operasional RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Tunjangan dan operasional BPD serta Insentif Rukun Tetangga dibiayai dari APBDesa.
- (2) Tunjangan dan operasional BPD serta Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja pegawai pada pos belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 7 Desember 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019